

Pendahuluan

Perempuan selama ini diremehkan dan sering diabaikan dalam sejarah politik Indonesia (Maharani, A. N. : 2022). Perempuan hampir tidak pernah terwakili dalam proses pengambilan keputusan publik. Dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI) Indonesia masih berada pada angka 93,22 dimana angka tersebut masih berada di bawah IPG dunia yang berada di angka 94,12 (Human Development Report 2017 dalam Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019). Dengan nilai IPG masih berada di bawah 100, dapat disimpulkan bahwa secara global pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan pembangunan perempuan. Walaupun untuk capaian IPG Indonesia, perbedaan tersebut tidak terlalu besar. Pada tahun 2017, untuk kawasan ASEAN, IPG Indonesia tahun 2017 berada pada peringkat ke sembilan dari sepuluh negara dan merupakan satu dari tiga negara ASEAN yang IPG-nya berada dibawah rata-rata dunia (Human Development Report 2017 dalam Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019).

Kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki di Indonesia masih cukup tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. capaian IPG Indonesia tahun 2018 justru menurun dari IPG tahun 2017 dimana masih terdapat 19 provinsi yang berada di bawah IPG nasional yang nilainya mencapai 90,99 (Human Development Report 2017 dalam Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019). Sementara menilik dari data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk dapat lebih fokus mengetahui kesetaraan gender dalam hal peran aktif perempuan di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi, diketahui pada tahun 2018 samapai IDG Indonesia mengalami kenaikan pada persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Namun, pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen masih tetap seperti capaian tahun 2017 (Apriyani, F:).

Pentingnya kehadiran perempuan di parlemen juga akan mempengaruhi pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender (Wahyudi, :

2018). Budaya yang tercipta karena kurangnya visibilitas perempuan membuatnya sulit mendapatkan ruang yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan politik. Karena situasi ini, mudah sekali untuk membuka forum diskusi yang sama seolah-olah laki-laki dan perempuan adalah setara, padahal kenyataannya tidak. Upaya harus dilakukan untuk mendorong perempuan untuk mengejar ketertinggalan sehingga mereka dapat maju dan mencalonkan diri, menciptakan pengalaman politik yang unik bagi perempuan, dan memperoleh jabatan politik (Dirga, A. :2015). Meskipun, keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan perwakilan perempuan di legislatif terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2019. Pada Pemilu pada pemilu 1999 (8,80%), pemilu 2004 (11,82%), pemilu 2009 (18%), Pemilu 2014 (17,32%), dan Pemilu 2019 (20,87%) (Sumber, Statistik Indonesia, BPS).

Pengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, mengatur mengenai

Perwujudan Kesamaan Kedudukan, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik (Ignatius, 2010). Peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Untuk mengajukan

atau 18,4 persen pada periode 2019 – 2024 (Kominfo: 2022).

BPS Jatim dalam laporan Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Timur 2021, pada tanggal 30 September 2022 tercatat bahwa jumlah anggota DPRD yang sudah memenuhi kuota 30 persen dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur baru 2 kota yaitu, Kota Kediri dan Kota Surabaya, masing-masing sebesar 36,67 persen, dan 32 persen. Persentase jumlah anggota DPRD perempuan yang terendah adalah Kota Pasuruan yaitu 3,33 persen. keterwakilan perempuan hanya sebesar 19,17 persen dari total Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebanyak 119 Anggota (KPU Jawa Timur: 2023).

Kabupaten Lamongan sendiri pada tahun 2019 jika diteliti secara mendalam ada beberapa partai politik yang berhasil menempatkan beberapa kader partai di lembaga legislatif, diantaranya: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Demokrat. Kesepuluh partai politik yang lolos itu, empat diantaranya memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan (Sholikin,

2018b). Kelima partai tersebut ialah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura.

Dari lima partai politik tersebut telah mewakili lebih dari satu perempuan kecuali partai Amanat Nasional dan partai Hanura yang hanya memiliki keterwakilan perempuan berjumlah satu orang. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan pada periode 2019-2024 mengalami peningkatan dibandingkan jumlah keterwakilan perempuan pada periode 2014-2019. Pada periode 2014-2019 jumlah keterwakilan perempuan ada sembilan orang dan pada periode 2019-2024 naik menjadi sebelas orang yang jumlah peningkatannya masih jauh dari kuota 30%.

Upaya sistematis harus dilakukan guna memperkuat kapasitas politik perempuan. Salah satu caranya adalah melalui partai politik yang merupakan elemen penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara. Negara yang demokratis Parpol menyelenggarakan sejumlah fungsi, yaitu sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik (termasuk fungsi kaderisasi), dan pengatur konflik (Tamanduk, : 2022). Isu keterwakilan

kewenangan tersebut merupakan hasil orang lain, maka ada mekanisme yang harus ditempuh: pertanggungjawaban kepada wakil. Dalam hal ini harus dapat menafsirkan hal tersebut dalam hubungan timbal balik yang terjalin dalam, dimana kuasa yang diberikan disertai dengan tanggung jawab terhadap pemberi kuasa. Pitkin berupaya mendalami konsep representasi, dengan menyadari bahwa sebenarnya terdapat pola ekspresi yang beragam dan kompleks dalam sistem sosial masyarakat. Dari sini, Pitkin belajar memetakan bagaimana pola-pola tersebut menjadi kategori-kategori yang diciptakan dalam teori representasinya. Intinya, ketika perwakilan membawa pentingnya konsep representasi ke dalam ranah kebijakan publik, Pitkin menciptakan dua kategori yang menjadi dasar pemahaman model representasional (Nadia : 2024).

Perwakilan selalu mengacu pada seseorang atau sekelompok orang. Dua aspek selanjutnya, yaitu kepentingan yang diungkapkan dan lingkungan politik, menentukan bagaimana pola representasi muncul dan berkembang di ruang-ruang tersebut. Dalam buku Nuri Soeseno (2013), Pitkin mengidentifikasi empat pandangan berbeda mengenai

representasi. Keempat pandangan tersebut adalah formal, substantif, simbolik, dan deskriptif. Dua pandangan pertama (formal dan deskriptif) menggambarkan ungkapan sebagai "*way of acting*" atau "*acting for*", sedangkan dua pandangan terakhir (simbolis dan substantif) menggambarkan ungkapan sebagai "*way of being*" atau "*standing for*". Untuk memahami makna konsep ini, perlu mengetahui konteks spesifik di mana konsep tersebut ditempatkan (Permatasari, : 2019).

1. Representasi Formal mengacu pada pengaturan kelembagaan yang ditetapkan sebelum representasi dimulai. Representasi formal ini mempunyai dua aspek: pengakuan dan akuntabilitas. Kewenangan adalah cara seorang wakil mencapai status, kedudukan atau kedudukannya. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemilih untuk menghukum wakil yang tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilih atau yang tidak menanggapi keinginan dan keputusan pemilih.
2. Representasi Simbolisme adalah cara perwakilan mengadvokasi atau tampil atas nama konstituennya. Suatu simbol dapat mewakili atau mewakili sesuatu, atau mewakili

yang dilakukan di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Data primer diperoleh dari beberapa Calon Legislatif perempuan dari perwakilan partai PPP yang berjumlah 6 orang serta beberapa lainnya yang dianggap sesuai, data sekunder diperoleh dari hasil studi yang dilakukan untuk memperkuat data primer melalui dokumentasi, jurnal, buku, dan sumber lainya yang relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keterwakilan Perempuan

Sebagai Calon Anggota Legislatif PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Di Kabupaten Lamongan Tahun 2024, jika dikaitkan dengan pandangan Hanna Piktin terbagi menjadi empat yakni representasi formal, simbiolismes, deskriptif, dan substantif.

1. Representasi Formal, mempunyai dua aspek: pengakuan dan akuntabilitas. Pengakuan adalah cara seorang wakil mencapai status, kedudukan atau kedudukannya. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemilih untuk menghukum wakil yang tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilih atau yang tidak menanggapi keinginan dan keputusan pemilih (Amaliatulwalidain, : 2019).

Partai PPP memiliki kebijakan atau peraturan khusus yang diterapkan untuk memastikan perempuan terwakili dalam pencalonan legislatif. Peraturan khususnya bagi kuota perempuan (1) pernah memimpin organisasi tingkat desa/ranting (2) memiliki pengalaman dalam berpolitik (kader partai).

Aturan khusus yang dibuat partai bertujuan untuk memperluas peluang perempuan untuk menduduki jabatan di lembaga legislatif. Bagi partai yang memiliki kader perempuan yang sedikit akan mengalami kesulitan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, sehingga partai membuat aturan khusus dengan membagi dua kriteria keterwakilan perempuan tanpa terkecuali partai PPP, hal ini sebagai bentuk upaya pemenuhankuota. Hal itu juga diharapkan akan memberikan peluang bagi caleg perempuan yang lain dan memberikan peluang bagi pemilih untuk memaksimalkan tujuan yang ingin di pilihnya. Partai politik juga harus melihat kualitas dari setiap caleg yang akan diajukan dan memahami keadaan daerah mereka.

representasi yang didasarkan pada persamaan atau kesamaan antara wakil dan pemilih (atau antara pemilih dan yang terpilih) Nazaki, & Putri, (2020). Dalam bentuk representasi ini, perwakilan tidak bertindak atas nama orang lain, melainkan atas nama orang yang diwakili.

Partai PPP tidak pernah membedakan antara caleg laki-laki maupun caleg perempuan mereka diberikan kesempatan yang sama. Mekanisme yang dilakukan oleh partai PPP dalam mencalonkan anggotanya adalah dengan menggunakan sistem yang terbuka, dimana semua caleg dipersilahkan untuk bisa mencalonkan diri.

Para caleg perempuan yang dipersiapkan akan diberi posisi nomor yang memungkinkan untuk terpilih yakni antara nomor 1 sampai 3, sedangkan mereka yang hanya sebagai pemenuhan kuota akan berada di nomor lainnya. Bahkan terkadang beberapa caleg perempuan harus mengalami ketidak sesuaian dengan tempat tinggal dengan dapil pencalonan.

Hal itu menjadi tantangan para caleg perempuan terlebih dapil yang

mereka tempati tidak sesuai dengan tempat tinggal caleg, para caleg akan merasa kesulitan dan itu akan bisa jadi penghambat saat mereka ingin berkampanye karena mereka belum bisa memahami situasi dan kondisi dapil (daerah pilih) tersebut. Setiap dapil pasti memiliki permasalahan berbeda-beda hal itulah mengapa sangat penting bagi para caleg untuk bisa mencalonkan sesuai tempat tinggal.

Kesesuaian dapil akan mempermudah para caleg untuk bisa menampung aspirasi masyarakat, akan tau permasalahan seperti apa yang saat ini mereka hadapi dan hal apa yang bisa membuat masyarakat sejahtera. Permasalahan sesama caleg juga bisa terjadi, hal itu yang akhirnya menjadi kesenjangan antar sesama antar caleg karena itu bisa memecah massa yang sudah dipersiapkan oleh caleg lainnya.

Permasalahan internal partai kerap kali menjadi masalah utama dalam setiap membuat kegiatan partai, hal itulah yang membuat beberapa anggota partai sangat kesulitan untuk bisa membuat program-program baru yang kaitannya dengan masyarakat, pada periode

2024 ini partai PPP Lamongan memiliki jumlah keterwakilan perempuan tertinggi diantara partai lainnya yakni dengan persentase 40 persen.

Keterlibatan perempuan dalam pemilu 2024 harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Bukan hanya karena mengejar jumlah keterwakilan yang tinggi tapi juga harus dilihat kualitas masing-masing caleg. Para anggota perempuan juga perlu diberi ruang dan kesempatan agar mereka juga bisa belajar sebelum mereka mengikuti pemilu karena dari partai mereka bisa belajar bagaimana cara mengambil kebijakan.

4. Representasi Substantif, Representasi substantif adalah bahwa aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dilakukan atas nama atau untuk kepentingan orang yang diwakili, dan bahwa agen dilakukan sebagai perwakilan dari pertunjukan orang tersebut (Muzaqqi, : 2019). Dalam hal ini, perwakilan mewakili apa (atau siapa) yang menjadi perhatian atau kepentingan yang ingin diwakilinya.

Setiap partai politik memiliki kebijakan yang digunakan untuk

mengatur segala mekanisme yang ada di partai, meskipun tidak semua partai memiliki kebijakan internal yang berfokus pada isu-isu perempuan. Keterlibatan calon legislatif perempuan dari PPP di pemilu 2024 dalam proses pembuatan kebijakan internal partai yang berfokus pada isu-isu perempuan juga menjadi tolak ukur seberapa jauh perempuan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan internal partai.

PPP memiliki program pelatihan atau pembekalan khusus untuk calon legislatif. Hanya saja pembekalan yang dilakukan masih secara global mulai pembekalan bakal calon DPR RI sampai DPRD Kab/Kota. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik dapat dijelaskan oleh dua hal. Pertama, karena faktor budaya yang masih mengakar kuat dalam paradigma patriarki yang masih kuat di sebagian besar masyarakat. Kedua, institusi politik umumnya tidak terlibat aktif dalam pemberdayaan. Misalnya, partai politik seringkali mencalonkan calon anggota parlemen perempuan hanya untuk memenuhi persyaratan pemilu. PPP selalu berupaya untuk

bisa memiliki keterwakilan perempuan di legislatif yang memastikan bahwa legislator perempuan dapat mengadvokasi kepentingan perempuan secara efektif setelah terpilih.

Faktor hambatan dan tantangan

Peran Keterwakilan Perempuan sebagai Calon Anggota Legislatif PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Di Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Faktor yang menjadi Hambatan yang dialami partai PPP dalam pelaksanaan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan periode 2024 yaitu:

1. Pemandangan Dapil, Beberapa caleg harus mengalami hal yang sama yakni pemindahan dapil (derah pilih) hal itu disebabkan beberapa daerah pilih belum memenuhi jumlah ketentuan minimal 30 persen yang ditetapkan oleh aturan pemerintah, sehingga beberapa caleg harus berpindah dapil. Caleg perempuan pada umumnya tidak mempunyai basis dukungan yang kuat karena keterbatasan waktu dan kesempatan untuk terlibat dalam ruang publik. Kuota tanpa kader di mana banyak parpol yang mampu mengisi kuota perempuan, namun parpol berupaya

mengisinya secara instan dengan calon-calon yang populer, suatu tindakan pragmatis yang justru mengabaikan keseriusan proses politik.

2. Shadow Candidat (Calon Bayangan), Perwakilan bayangan tidak memiliki hak prosedural formal untuk mewakili atau otoritas pengambilan keputusan formal di bidang di mana mereka bertindak sebagai perwakilan bayangan, sebaliknya, mereka melakukan pembuatan klaim di luar atau di samping ruang resmi, mengklaim menyuarakan perspektif atau preferensi (Hendricks & Reid. ; 2024). Kenaikan jumlah perempuan di legislatif ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas partisipasi politik perempuan. Faktanya, kebijakan afirmatif merupakan alat politik sementara untuk mendorong dan menciptakan perubahan politik yang bercirikan kesetaraan dan keadilan gender, serta dapat memperkuat mekanisme partisipasi politik perempuan. Kewajiban kebijakan politik aktif dalam pencalonan anggota legislatif yang diatur dalam UU Pemilu merupakan ketentuan formal yang

representasi ini merujuk pada seberapa baik komposisi perwakilan mencerminkan karakteristik demografis populasi yang diwakili, seperti gender, etnis, agama, dan usia. Representasi Substantif, merujuk pada tindakan dan kebijakan yang diambil oleh wakil yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan keinginan dari kelompok yang diwakilinya. Partai PPP sejauh ini belum bisa mengadvokasi kepentingan perempuan melalui keterwakilan anggota perempuannya, hal itu karena sampai saat ini partai PPP belum memiliki keterwakilan perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif.

Hambatan dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen dalam pelaksanaan pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Lamongan yakni: Pindahan dapil, Shadow kandidat (Calon Bayangan), dan Keterbatasan anggaran

Referensi:

Amaliatulwalidain, (2019). Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kandung Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Moderen Dari Representasi Substantif Menuju Representasi Formal Deskriptif. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1).

<https://doi.org/10.36982/jpg.v1i1.692>.

Apriyani, F. PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA. *Perempuan dan Dinamikanya*, 135. Hlm 137-138.

Chandranegara, I. S. & Umara, N. S. (2020) Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum* Volume 32, Nomor 1, Februari 2020, Halaman 30-54

Dirga, L. (2015). The possible applications of the guard's world concept in the analysis of the czech prison system.

Hendriks, C. M., & Reid, R. (2024). Shadow Representation: Making Claims to Represent Better Than the Official Representative. *Representation*, 60(4), 685–702. <https://doi.org/10.1080/00344893.2024.2386987>

Hikmawan, M. D., & Hidayat, R. (2016). Depoliticisation of Public Issue: Low Degree of Government's Democratic Legitimacy (The Case of the Reclamation Policy of Benoa Bay,

Dasar Hukum:

UU No. 12 Pasal 65 Ayat 1 Tahun 2003
Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, DPRD

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik.

UU No. 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

UUD Tahun 1945 Perubahan ke-2.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1
tahun 2018 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.